



Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Jl. Diponegoro No. 52 A 69216 0323321066

disperdagprin.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Pelayanan Tera di tempat pakai/gudang Importir/Pabrik

No. SK : 188/109/KEP/434.212/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan Tera/Tera Ulang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Jl. Diponegoro No. 52 A 69216 0323321066

disperdagprin.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Image not found or type unknown



1. Mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML)
2. Menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan. Jika masuk ruang lingkup maka meregister permohonan, menyusun jadwal dan SPT. Jika tidak maka permohonan ditolak, diinventarisasi untuk di TTU melalui MOU atau Fasilitas
3. Menerbitkan/menandatangani SPT
4. Memberikan IK, melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTPP dicap sah dan/ cerapan TTU diserahkan kepelaksana adm. Untuk SKHP. Jika batal maka dicap batal dan diinformasikan ke wajib TTU untuk diperbaiki
5. Mempersiapkan dan memeriksa konsep SKHP sesuai data cerapan dari penera
6. Menandatangani SKHP
7. Menerbitkan SKHP, menerbitkan SKRD memberkaskan dokumen TTU UTPP.

Waktu Penyelesaian



Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Jl. Diponegoro No. 52 A 69216 0323321066

disperdagprin.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Sesuai dengan Perda No 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Produk Pelayanan

1. Tera

Pengaduan Layanan

<https://www.lapor.go.id/>